



## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**IE IMELDA SUSIANA**, bertempat tinggal di Beralamat Jl. Gowongan Lor No. 38 Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alva Rio Putra Pratama S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Mendung Warih Uh 7 No. 118 B, Rt. 012 Rw 004 Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembantah;

#### Lawan :

**KWA KENG SIEN ALIAS KWA KENG SIEN SINDHU SUKWADI**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 62, Rt. 004/ Rw. 004, Desa Kebumen, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

**IRMA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 62, Rt. 004/ Rw. 004, Desa Kebumen, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., Advokat, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 237/SK/6/2022/PN Clp tanggal 14 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Clp, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah seorang anak kandung sehingga adalah ahli waris dari Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa.



2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan perkara No. 50/pdt.g/2019. PN. Clp dan dengan Tergugat I yaitu Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa yang mana adalah orang tua Pelawan yang telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan Terlawan I dan Terlawan II diajukan yaitu meninggal dunia pada tanggal 04 September 2004
3. Bahwa perkara tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 April 2020 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukumnya bahwa KWEE MIN NIO meninggal pada tahun 1930, sedangkan KWIK KING HIN meninggal dunia pada tahun 1938;
  3. Menyatakan KWEE HIAN LIK menikah dengan seorang perempuan bernama KWA KAM NIO alias KAMINAH;
  4. Menyatakan bahwa KWEE SWIE DJIEN alias KURNIADI SANTOSO telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2007;
  5. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat Nomor 14 tanggal 10 Agustus 2005 yang dibuat oleh Tuan KURNIADI SANTOSO dihadapan Notaris Fransisca Xaveria Lily Ani,S.H.;
  6. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak penuh atas persil nomor 432 Sertifikat Hak Pakai No.26 dan 28 serta bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya serta semua bangunan tambahan berdasarkan Surat Wasiat tanggal 10 Agustus 2005 nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Xaveria Lily Ani,S.H.;
  7. Menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli dibawah tangan antara ANWAR SANUSI alias IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA dengan ISKANDAR terhadap bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang berdiri diatas tanah negara seluas kurang lebih 1100 (seribu seratus) meter persegi yang terletak di Jl.Mayor Jendral Sutoyo, No.24 Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap;
  8. Menyatakan perbuatan Tergugat III menempati rumah sewa yang telah berakhir jangka waktu sewanya dan tidak seijin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.;



9. Menghukum Tergugat III ataupun mereka yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong tanah dan rumah kepada Para Penggugat tanpa syarat berikut semua bangunan tambahan dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan surat ijin perumahan tertanggal 30 September 1966 dan menyerahkan kepada Para Penggugat ;
  10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Cilacap) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.26 tanah seluas kurang lebih 495 meter persegi yang telah dikabulkan oleh Gubernur Daerah TKI Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor SK.DA.II/HGB/927/II/2034/84;
  11. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sejumlah Rp2.036.500,00 (Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap putusan tersebut diatas, karena tertanggal 04 September 2004 orang tua Pelawan yaitu Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa telah meninggal dunia di Cilacap dengan Kutipan Akta Kematian Nomor enambelas/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.
  5. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah salah dan keliru didalam memasukan para pihak dalam suatu perkara untuk dijadikan Tergugat dikarenakan orang tua Pelawan yaitu Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa telah meninggal dunia jauh sebelum Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan, seharusnya Terlawan I dan Terlawan II memasukkan ahli waris almarhum Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa sebagai tergugat sebagai pengganti dari almarhum Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa.
  6. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II kepada orang tua Pelawan yang telah meninggal dunia tersebut sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat tidak relevan serta tidak logis dikarenakan orang yang sudah meninggal dunia tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* dan sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan apapun dari orang yang telah meninggal dunia tersebut di persidangan.



7. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak pantas dan tidak patut yang hanya mencari keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan dan hak-hak orang lain seperti kepentingan dan hak-hak Pelawan sebagai ahli waris maupun contoh lainnya adalah kepentingan dan hak-hak IE Ping sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo* dimana IE Ping adalah Pemilik Sertipikat Asli yang diperolehnya secara sah melalui tata cara yang sah pula harus diusir paksa oleh Terlawan I dan Terlawan II yang tidak memiliki tanah tersebut hingga saat ini.
8. Bahwa sudah seharusnya *judex factie* menolak gugatan *a quo* sekurang-kurangnya gugatan yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima/ *Niet Onvenkelijk verklaard*, akan tetapi *judex factie* mengabulkan gugatan Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya yang mana itu bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1811 K/Pdt/2011 Tertanggal 30 April 2011**

“Bahwa *judex factie* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ *Niet Onvenkelijk verklaard* karena penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan isi putusan dan bukannya merupakan kewenangan dari pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab.”

9. Bahwa dengan menjadikannya orang tua Pelawan yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat I dalam gugatan *a quo* tanpa menunjuk penggugat serta ahli waris sangat merugikan Pelawan sebagai ahli waris dikarenakan Pelawan sebagai ahli waris tidak bisa membantah dan atau membela hak-hak di persidangan.
10. Bahwa selain mengabulkan gugatan Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya, *judex factie* pun membatalkan perjanjian jual-beli dengan amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli dibawah tangan antara ANWAR SANUSI alias IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA dengan ISKANDAR terhadap bangunan rumah tinggal seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi yang berdiri diatas tanah negara seluas kurang lebih 1100 (seribu seratus) meter



persegi yang terletak di Jl.Mayor Jendral Sutoyo, No.24 Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap”;

Bahwa dengan di batalkannya perjanjian jual-beli antara ANWAR SANUSI alias IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA dengan ISKANDAR dimana ANWAR SANUSI alias IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA adalah orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak bisa membela diri di persidangan dan menyebabkan Pelawan sebagai ahli waris mengalami kerugian dengan mendapat somasi ganti kerugian oleh Iskandar diakibatkan karena Terlawan I dan Terlawan II tidak menunjuk menggugat serta ahli waris kedalam gugatan *a quo*.

11. Bahwa apabila gugatan *a quo* dibenarkan, maka selain bertentangan dengan Yurisprudensi dan juga akan memungkinkan menyalahgunakan keadaan dimana Terlawan I dan Terlawan II dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyertakan para ahli warisnya.
12. Bahwa di dalam kesalahan Terlawan I dan Terlawan II memasukan pihak yang sudah meninggal dunia menjadi Tergugat I di dalam gugatan *a quo*, Terlawan I dan Terlawan II pun telah salah memasukan alamat Tergugat I di dalam gugatan *a quo* karena tempat tinggal orang tua Pelawan selama 50 tahun terakhir hanya punya satu alamat yaitu di objek gugatan Jl.Mayor Jendral Sutoyo, No.24 Kel.Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap dan memang tidak pernah beralamat di bekasi seperti yang ditulis para Terlawan I dan Terlawan II digugatan *a quo*, hal tersebut tentu gugatan Terlawan I dan Terlawan II tidak memenuhi syarat formil dan *error in persona*.
13. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan dan kecacatan formil di dalam gugatan Terlawan I dan Terlawan II yang mana memasukan pihak yang telah meninggal dunia dan dijadikan sebagai Tergugat I tanpa menunjuk menggugat serta ahli warisnya, maka putusan No. 50/pdt.g/2019. PN. Clp cacat hukum serta bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum berikut dengan segala konsekuensi yang timbul setelahnya.
14. Bahwa gugatan pihak ketiga (*derden verzet*) ini didasarkan pada bukti otentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik dengan melalui Banding, Kasasi maupun adanya Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorad*).



Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut di atas, maka PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Perlawanan Pihak Ke Tiga (*Derden Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan salah seorang anak kandung sehingga adalah ahli waris yang sah;
4. Menyatakan orang tua Pelawan Anwar Sanusi alias IE Anwar Sanusi alias IE A Hwa telah meninggal dunia di Cilacap dengan Kutipan Akta Kematian Nomor enambelas/2004 tertanggal 6 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 50/pdt.g/2019. PN. Clp, Tanggal 16 April 2020 dengan segala konsekuensi yang timbul setelahnya;
6. Menyatakan gugatan Terlawan I dan Terlawan II No. 50/pdt.g/2019. PN. Clp tidak dapat diterima;
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk mematuhi putusan ini;
8. Menghukum para Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik dengan melalui Banding, Kasasi maupun adanya Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorad*);

**SUBSIDAIR:**

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah, dan Para Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Salam Giribasuki, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bantahan Pembantah tertanggal 19 Mei 2022 dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Para Terbantah telah memberikan Jawaban melalui *e-court* Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**I. Perlawanan Pelawan kabur / tidak jelas ( Obscur libel );**

1. Bahwa Perlawanan Pelawan adalah tidak jelas / kabur, karena Perkara Nomor : 50 /Pdt.G/2019 /PN.Clp masih terkait dengan Perkara. Nomor : 274 / Pdt/ 2020 /PT.Smg, dimana Para Tergugat dalam perkara a quo yaitu ; **Iskandar, Andi Roy Chandra dan Ie Ping**, melakukan upaya hukum Banding dengan Nomor : 274 / Pdt/ 2020 /PT.Smg, dan diputus tanggal 11 September 2020 dan kemudian pada tingkat banding tetap menguatkan Putusan tingkat Pertama, sehingga **Iskandar dkk** melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI Nomor : 3559 K / Pdt / 2021, dan putusan tanggal 17 November 2021, karena Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ( incrah) sehingga Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi dengan Nomor : 6/ Pdt.Eks/ 2022/ PNCIp. **Dan telah dilakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana berita acara eksekusi riil tanggal 9 Juni 2022 .**
2. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi No.568 PK/ Pdt / 2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang sudah dilakukan eksekusi, maka perlawanan terhadap perkara a quo menjadi tidak relevan lagi, sehingga tuntutan hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan biasa , oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak dapat di terima ( niet onvankelijk verklaard / N.O ) .
3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 4 Tahun 2014 juga menyebutkan dalam hal proses ekskusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan adalah *perlawanan*, sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan



yang sudah selesai dilakukan maka upaya hukumnya adalah dengan ***mengajukan gugatan.***

Bahwa berdasarkan uraian tersebut baik Yurisprudensi No.568 PK/ Pdt / 2010 maupun SEMA Nomor : 4 Tahun 2014 sangatlah jelas menjadi dasar hukum bahwa proses eksekusi terhadap tanah obyek sengketa yang sudah selesai dilakukan maka upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pelawan adalah upaya hukum dengan gugatan biasa dan bukan gugatan Perlawanan oleh karena itu gugatan perlawanan dari Pelawan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu perlawanan dari Pelawan harus di tolak atau tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard / N.O*) .

## **II. Eksepsi tentang kurangnya Pihak ( Exceptio In Persona ) ;**

Bahwa Perlawanan Pelawan adalah cacat hukum, kalau Pelawan adalah anak dari IE A HWA alias ANWAR SANUSI, seharusnya ANDI ROY CHANDRA dan IE PING ikut sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 50 /Pdt.G/2019 /PN.Clp jo Nomor : 274 / Pdt/ 2020 /PT.Smg jo. Nomor : 3559 K / Pdt / 2021 yang di gugat karena kedua orang tersebut adalah anak kandung dari IE A HWA alias ANWAR SANUSI, sedangkan Pelawan tidak melibatkan / tidak menarik kedua saudara kandungnya tersebut sebagai Pihak dalam gugatan Perlawanan ini, untuk itu Perlawanan / bantahan dari Pelawan kurang pihak sehingga harus di tolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima ( N.O ) ;

## **III. Eksepsi tentang salah orang ( Exeption Error In Persona ) ;**

1. Bahwa Perlawanan / bantahan dari Pelawan salah orang karena tanah obyek sengketa yang terletak di Jl.Majend.Sutoyo No.24 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap selatan Kab.Cilacap sejak tahun 1992 sudah menjadi milik ISKNADAR sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02574 dengan cara jual beli dan kemudian pada tahun 2007 dari ISKANDAR di jual kepada IE PING, sehingga yang seharusnya di gugat adalah ISKANDAR dan E PING, oleh karena itu Perlawanan Pelawan salah orang, untuk itu Perlawanan dari Pelawan salah orang (*Error In Persona*) sehingga harus di tolak .
2. Bahwa Pelawan bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan Perlawanan ini dikarenakan Pelawan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas , kalau Pelawan anak dari IE A HWA, karena ketentuan dalam perundang- undangan bahwa setiap pihak yang mengaku sebagai ahli waris harus ada penetapan dari Pengadilan yang menetapkan Pelawan adalah ahli waris sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Perlawanan di



Pengadilan dan bukan hanya pengakuan saja, untuk itu gugatan perlawanan Pelawan obscur liber ( kabur ) sehingga harus di tolak ;

3. Bahwa tanah obyek sengketa bukanlah harta waris karena sebelum IE HA HWA meninggal dunia , tanah obyek sengketa sudah di jual terlebih dahulu ( di jual tahun 1992 secara rekayasa ) oleh IE A HWA kepada Iskandar ( pada waktu itu obyek sengketa masih proses persidangan ), yang berarti tanah obyek sengketa sudah di jual sebelum orang tua Pelawan meninggal dunia, oleh karena itu gugatan Perlawanan dari Pelawan harus di tolak .

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam Eksepsi, secara mutatis dan mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Para Terlawan .
2. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas terhadap semua dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Perlawanan 19 Mei 2022 tanpa terkecuali, selain terhadap hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Gugatan Perlawanan pada posita 1 adalah **tidak semua benar**, mungkin saja benar kalau Pelawan adalah anak kandung dari IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA, akan tetapi Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas nama Ibu kandung Pelawan, Pelawan anak nomer berapa atau IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA mempunyai anak berapa dan Pelawan anak nomer berapa ?, oleh karena Pelawan tidak jelas menyebutkan, maka **Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik** karena tidak jelas menyebutkan hubungan anak yang mengaku sebagai ahli warisnya , untuk itu gugatan Perlawanan harus di tolak .
4. Bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan posita 3 adalah benar, oleh karena itu maka sudah dilakukan eksekusi dengan Nomer : 6/ Eks./ Pdt/ 2022, untuk itu perlawanan Pelawan sudah tidak relevan lagi, sehingga harus di tolak hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No.568 PK/ Pdt/ 2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan diperkuat oleh SEMA Nomor : 4 Tahun 2014, yang menyebutkan dalam hal proses ekskusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan *mengajukan gugatan* .
5. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 4 dan 5 adalah tidak benar sehingga harus di tolak karena IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA pada tahun 1992 telah melakukan jual beli dengan Iskandar terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Jl.Majend.Sutoyo No.24 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap selatan Kab.Cilacap, sehingga sejak tahun 1992 tanah tersebut sudah menjadi milik ISKNADAR sebagai mana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik



Nomor : 02574 dan pada tahun 2007 dari ISKANDAR di jual kepada IE PING, sehingga tanah tersebut bukan merupakan harta waris lagi. dimasukannya IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA sebagai pihak bukan berarti sebagai pemilik atas obyek sengketa akan tetapi karena sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan jual beli secara rekayasa terhadap tanah yang bukan miliknya. Apabila Pelawan mengaku sebagai anak dari IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA yang katanya sudah meninggal, mengapa pada saat perkara aquo disidangkan Pelawan tidak ikut hadir dalam persidangan sehingga bisa menjelaskan kalau IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA benar- benar sudah meninggal dan pada perkara aquo disidangkan sudah ada dua orang yang menjadi Tergugat yang merupakan anak dari IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA, yaitu ANDI ROY CHANDRA dan IE PING, oleh karena itu Perlawan Pelawan hanya mengada - ada saja, sehingga harus di tolak.

6. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 6 dan 7 adalah tidak benar sehingga harus di tolak, karena Para Tergugat sudah di panggil secara patut, akan tetapi Pelawan sebagai anak kandungnya juga tidak hadir dan pada saat itu juga ada dua anak nya yaitu ANDI ROY CHANDRA dan IE PING yang hadir, sehingga sama saja dianggap telah mewakili orang tuanya secara hak keperdataan.
7. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 8 dan 9 adalah tidak benar sehingga harus di tolak, karena tanah obyek sengketa sudah dijual oleh orang tua Pelawan ( IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA) kepada Iskandar pada Tahun 1992 sehingga bukan harta waris lagi dan dari Iskandar kemudian dijual kepada IE PING ( anak dari IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA ) dan juga ada anak IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA yang bernama ANDI ROY CHANDRA sebagai Tergugat, sehingga sudah cukup mewakili karena kedua anak tersebut yang jelas - jelas menempati dan menguasai tanah obyek sengketa dan pada tahun 2010 tanah obyek sengketa sudah menjadi SHM Nomor : 02574 dan beralih nama dari ISKANDAR menjadi IE PING melalui proses jual beli secara rekayasa dan dilakukan secara melawan hukum .
8. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 10 adalah tidak benar sehingga harus di tolak, karena jual beli yang dilakukan oleh IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA secara rekayasa sudah di patahkan oleh saksi SUYANTO, yang merupakan orang yang menandatangani surat perjanjian jual beli di bawah tangan tahun 2000 yang kemudian dirubah menjadi tahun 1992, sehingga Saksi SUYANTO mencabut kesaksiannya dalam jual beli tersebut .



9. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 11 dan 12 adalah tidak benar sehingga harus di tolak karena kedua anak IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA yaitu ANDI ROY CHANDRA dan IE PING sudah hadir dalam persidangan sehingga sudah cukup untuk mewakili, sedangkan alamat orang tua Pelawan IE ANWAR SANUSI alias IE A HWA sebelumnya beralamat di Bekasi, sehingga panggilan melalui Pengadilan Negeri Bekasi dan panggilan sudah dianggap patut .
10. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan pada posita 13 dan 14 adalah tidak benar sehingga harus di tolak, Para terlawan adalah orang yang berhak untuk mengajukan eksekusi berdasarkan Putusan pengadilan Nomor : 50 /Pdt.G/2019 /PN.Clp jo. Nomor : 274 / Pdt/ 2020 /PT.Smg, jo Nomor: 3559 K / Pdt / 2021 , putusan tanggal 17 November 2021 dan sudah dilakukan eksekusi dengan Nomor : 6/ Pdt.Eks/ 2022/ PNClp. tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana berita acara eksekusi riil tanggal 9 Juni 2022, oleh karena itu Perlawanan Pelawan harus di tolak .

Berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan / Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Para Terlawan ( Terlawan I dan Terlawan II ) ;
2. Menyatakan hukumannya bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, **Terlawan I** dan **Terlawan II** melalui Kuasa Hukumnya, mohon dengan hormat agar dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terbantah tersebut, Pembantah telah mengajukan Tanggapan (*Replik*) melalui *e-court* Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 11 Agustus 2022 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa atas *Replik* Pembantah tersebut, Para Terbantah telah mengajukan *Duplik* melalui *e-court* Pengadilan Negeri Cilacap tertanggal 18 Agustus 2022 yang bunyi selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IE IMELDA SUSIANA, NIK: 3471025008610002, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3471020409980973, disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 42/1961 atas nama IE IE SHIOU yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 22 Nopember 1961, disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No.W9.Dgg.HT.04.10-987/85, tanggal 13 Juli 1985, disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp tanggal 16 April 2020, disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : enam belas/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Cilacap tanggal 6 Oktober 2004, disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IE ANWAR SANUSI, disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Berita Acara No. 3/1981 Nat., disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Turunan Penetapan No. 1358/Pdt/P/1987/ PN Clp tanggal 4 Agustus 1987, disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Surat kepada Ny. IE IMELDA SUSIANA tanggal 18 April 2022, Hal: PERINGATAN dan TANGGUNG JAWAB, disebut bukti P-10;
11. Fotokopi Surat kepada Ny. IE IMELDA SUSIANA tanggal 5 Juli 2022, Hal: JUMLAH KERUGIAN, disebut bukti P-11;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pembantah tersebut di atas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1, P-10, dan P-11 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 hanya berupa fotokopian, namun demikian keseluruhan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk dipergunakan dalam perkara ini



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

**1. Saksi Heru Tandra Iswanto;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pembantah dan juga kenal dengan orang tua Pembantah namun tidak terikat hubungan darah, sedangkan dengan para Terbantah, Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan IE Anwar yang merupakan ayah kandung dari Pembantah sebagai salah satu Pengurus di Sekolah tempat Saksi sekolah dulu;
- Bahwa IE anwar Sanusi telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan Saksi hadir untuk mendoakan;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr IE Anwar Sanusi selama hidupnya tinggal di Jln Mayor Jenderal Sutoyo, No.24, Kelurahan Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab.Cilacap;
- Bahwa IE Anwar Sanusi mempunyai 5 (lima) orang Anak yakni : IE Ping, Roy Candra, Jancing, Imelda, dan IE Ling. Dan Pembantah adalah anak ketiga yang sekarang ini bertempat tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah yang ditempati oleh Sdr IE Anwar Sanusi bersama anak-anaknya adalah milik IE Anwar Sanusi dan IE Anwar Sanusi tidak pernah bertempat tinggal di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Keluarga Pembantah/orang tua Pembantah (IE Anwar Sanusi) sehingga tanah dan rumah yang ditempati akhirnya terkena eksekusi;
- Bahwa setahu Saksi setelah adanya eksekusi terhadap rumah tersebut, maka anak IE Anwar yakni IE Ping yang dulunya tinggal di rumah tersebut sudah tidak tinggal di rumah itu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Saksi MARIA GORETTI SURYATINAH;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan orangtua (Ayah Kandung) Pelawan namun tidak terikat hubungan darah, sedangkan dengan Terlawan I dan Terlawan II, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan IE Anwar Sanusi yang merupakan ayah kandung dari Pelawan sejak tahun 1966 dan Saksi sebagai Perawat sering ke rumah Sdr IE Anwar Sanusi untuk mengukur tensi Sdr IE Anwar Sanusi;
- Bahwa Saksi dulunya bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Santa Maria Cilacap;



- Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari IE Anwar Sanusi;
  - Bahwa IE Anwar Sanusi saat ini sudah meninggal dunia. Dan meninggalnya ketika dirawat di Rumah Sakit Santa Maria, Cilacap. Saat itu saksi ikut memandikan jenazahnya lalu ikut memasukkan ke dalam peti;
  - Bahwa IE Anwar Sanusi selama hidupnya bertempat tinggal di Jln Mayor Jendral Sutoyo No.24, Kelurahan Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.
  - bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah yang menyangkut anak-anak dari IE Anwar yaitu IE Ping dan Roy Candra;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah IE Anwar Sanusi yang ditempati bersama anak-anaknya sekarang ini sudah dieksekusi dan rata dengan tanah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Terbantah telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KWA KENG SIEN alias SINDHU SUKWADI, NIK. 3305121910420002, disebut bukti T1 & T2 -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IRMA TJANDRA, NIK. 3173075208520002, disebut bukti T1 & T2 -2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp tanggal 16 April 2020, disebut bukti T1 & T2 -3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 274/PDT/2020/PT SMG tanggal 11 September 2020, disebut bukti T1 & T2 -4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 3559 K/PDT/2021, tanggal 17 November 2021, disebut bukti T1 & T2 -5;
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Riil, Nomor 6/Pdt.Eks/2022/PN Clp jo Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Clp, disebut bukti T1 & T2 -6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2022, disebut bukti T1 & T2 -7;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Terbantah tersebut di atas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Terbantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;



1. **Saksi KARSONO;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan dan Pelawan namun tidak terikat hubungan darah;
- Bahwa saksi dulunya pernah bekerja sebagai sopir ayah Pelawan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa selama bekerja sebagai sopir saksi tidak pernah bertemu dengan IE Ahwa (IE Anwar Sanusi) karena sebagai sopir Saksi hanya berhubungan dengan karyawan lain saja dan Saksi bertugas untuk mengirim barang;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini IE Ahwa (IE Anwar Sanusi) bertempat tinggal di Jl Mayor Jendral Sutoyo, No.24, Kel. Sidakaya. Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 telah dilakukan eksekusi pengosongan rumah IE Ahwa yang sekarang ini ditempati oleh anaknya yang bernama IE Ping;
- Bahwa saksi saat itu ikut membantu mengeluarkan barang-barang dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi pengosongan rumah saksi hanya bertemu dengan IE Ping dan tidak bertemu dengan IE Ahwa, dan saksi tidak mengetahui dimana IE Ahwa sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui ketika rumah akan dieksekusi untuk dikosongkan Sdr IE Ping membuat surat dan pernyataan yang menyatakan siap untuk keluar dari rumah yang ditematinya tersebut;
- Bahwa saat ini Sdr IE Ping sudah tidak bertempat tinggal di rumah itu lagi;
- Bahwa rumah IE Ahwa sebelumnya ditempati oleh anaknya yang bernama IEPing bersama dengan 2 (dua) orang pembantunya, rumah tersebut terletak di Jl. Mayor Jendral Sutoyo, No.24 Kelurahan Sidakaya, Kec.Cilacap Selatan, Kab.Cilacap dengan batas yang saksi tahu :
  - Sebelah Barat Jalan Setapak;
  - Sebelah Utara rumah warga (Pak Iwan);
  - Sebelah Timur rumah Sdr Suyanto dan
  - Sebelah Selatan Jl Mayor Jenderal Sutoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa tanah atas rumah yang ditempati oleh Sdr IE Ping tersebut, yang saat ini sudah dilakukan eksekusi pengosongan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**2. Saksi Tji Way Tong;**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Pelawan dan hanya tahu nama ayah kandung Pelawan yang bernama IE Anwar Sanusi;
- Bahwa mengenal sdr Kurniadi akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya permasalahan tanah antara sdr Kurniadi dengan IE Anwar Sanusi (IE Ahwa) dari Sdr Kurniadi;
- Bahwa setahu Saksi tanha dan rumah yang ditempati oleh Sdr IE Anwar Sanusi yang teletak di Jl Mayor Jendral Sutoyo No.24, Kelurahan Sidakaya. Kec.Cilacap Selatan, kab.Cilacap adalah milik sdr Kurniadi yang disewakan kepada Sdr IE Anwar Sanusi;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tersebut saat ini ditempati oleh Sdr IE Ping yang merupakan anak kandung dari Sdr IE Ahwa;
- Bahwa rumah tersebut telah dieksekusi dan Sdr IE Ping sudah tidak tinggal disitu;
- Bahwa setahu Saksi ketika dilakukan eksekusi pengosongan rumah sdr IE Ping bersikap bisa menerima proses tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/Kesimpulan yang diajukan oleh Pembantah dan Para Terbantah melalui e-court Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terkait *Eksepsi* dan Pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, dimana menurut Majelis Hakim gugatan dalam perkara ini sebagaimana klasifikasi perkara Perdata di lingkup Peradilan Umum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Gugatan Perdata Bantahan dengan penyebutan para pihak yang berperkara adalah Pembantah dan Terbantah, sedangkan di dalam perkara ini Penggugat/Pembantah menggunakan kata Pelawan dan Terlawan, maka menurut Majelis Hakim perlu diubah penyebutan tersebut dan dengan melihat dari sisi pemaknaan gramatikal terhadap penyebutan kedudukan dari Pelawan menjadi disebut Pembantah, penyebutan Terlawan menjadi Terbantah sehingga pemaknaan perubahan tersebut menjadi akan dituliskan dalam Putusan ini ;

#### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah, Para Terbantah telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2022, dan dalam Jawabannya tersebut terdapat *eksepsi* antara lain sebagai berikut:

1. Perlawan Pelawan kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*);
2. *Eksepsi* tentang kurangnya Pihak (*Exceptio In Persona*);
3. *Eksepsi* tentang salah orang (*Exceptio Error In Persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* dari Para Terbantah tidak menyangkut atau mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan mengadili *absolut* maupun kewenangan mengadili *relatif* dari Pengadilan Negeri Cilacap, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 *HIR* terhadap *Eksepsi* tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Perlawan Pelawan kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam *eksepsi* angka satu, Para Terbantah mendalilkan bahwa Perlawan Pelawan kabur / tidak jelas (*Obscuur libel*) karena perkara gugatan asal antara Para Terbantah dengan orang tua Pembantah yaitu perkara gugatan nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp telah berkekuatan hukum tetap, bahkan objek sengketa dalam perkara gugatan asal tersebut telah diajukan permohonan eksekusi dengan Nomor 6/Pdt.Eks/2022/PN Clp, dan telah selesai dilakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana berita acara eksekusi *ruil* tanggal 9 Juni 2022 karenanya berdasarkan



Yurisprudensi Nomor 568 PK/Pdt/2010, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pembantah adalah upaya hukum dengan gugatan biasa dan bukan gugatan perlawanan/bantahan oleh karena itu gugatan perlawan/bantahan dari Pembantah sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu perlawanan/bantahan dari Pembantah harus ditolak atau tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard/N.O*);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata termasuk juga gugatan perlawanan/bantahan, Pembantah dalam hal ini dituntut dapat menformulasikan gugatannya secara jelas dan terang (*duidelijk*), sehingga surat gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut secara *formal* dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan sekaligus sebagai dasar penjatuhan putusan nantinya oleh Majelis Hakim, namun apabila Pembantah tidak dapat menformulasikan surat gugatan perlawanan/bantahannya dengan jelas dan terang maka dalam hal ini dapat mengakibatkan gugatan perlawanan/bantahan Pembantah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan perlawanan/bantahan Pembantah secara *formal* tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) salah satunya dapat disebabkan kekaburan atau tidak jelasnya objek sengketa, atau tidak disebutnya dengan tegas apa yang menjadi objek sengketa dalam suatu guggatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pembantah merupakan gugatan perlawanan/bantahan pihak ketiga (*derden verzet*), maka dalam hal ini Pembantah dituntut dapat menguraikan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlawanan/bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perlawanan/bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) yang berlaku dalam peradilan di Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR yang menentukan bahwa "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102 disebutkan bahwa dalam perkara perlawanan/bantahan jika Pelawan/Pembantah dapat membuktikan kepemilikan dengan alas hak miliknya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, namun sebaliknya jika Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah sebagai pemilik maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak jujur atau tidak benar;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 195 Ayat (6) HIR dihubungkan dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102 tersebut di atas di atas, maka suatu gugatan perlawanan/bantahan dapat diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan atau sita eksekusi maupun upaya paksa lainnya berupa sita jaminan dengan dalih adanya hak milik atas benda-benda yang disita itu, oleh karenanya dapat disimpulkan yang menjadi objek sengketa dalam suatu gugatan perlawanan/bantahan adalah:

1. Pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan;
2. Hak milik atas benda-benda yang disita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah sebagai pihak yang mengajukan gugatan perlawanan/bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) diharapkan dapat memformulasikan, dan menguraikan secara tegas dan jelas apa yang menjadi objek gugatan perlawanan/bantahannya, yaitu Pembantah harus dapat menguraikan secara tegas dan jelas dalam dalil-dalil gugatannya mengenai adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan, dan juga hak milik Pembantah yang telah dilanggar oleh adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah, Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan uraian mengenai objek dari gugatan perlawanan/bantahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102, karena dalam *posita* gugatan perlawanan/bantahan Pembantah, di dalamnya sama sekali tidak menguraikan adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan yang telah melanggar hak milik Pembantah, namun justru dalam hal ini Pembantah menitikberatkan gugatan perlawanan/bantahannya terhadap adanya kekeliruan atau kecacatan formil dalam



perkara gugatan asal yaitu perkara gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp, dimana menurut Pembantah dalam perkara tersebut Para Terbantah yang dahulu berkapasitas sebagai Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap orang tua Pembantah yang pada saat diajukan gugatan telah meninggal dunia, oleh karenanya Putusan atas gugatan Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp adalah cacat hukum (*vide: posita* nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 13), lebih lanjut Pembantah juga mendalilkan jika gugatan asal yang diajukan oleh Para Terbantah adalah salah alamat karena orang tua Pembantah yang saat itu diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara gugatan asal tidak pernah bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam alamat Tergugat dalam gugatan asal (*vide: posita* nomor 12);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati *posita* gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam *posita* gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah adalah bukan merupakan objek dari suatu gugatan perlawanan/bantahan melainkan merupakan dalil-dalil yang biasa diuraikan dalam sebuah memori upaya hukum baik banding maupun kasasi, karena apa yang disampaikan Pembantah dalam *posita* gugatan perlawanan/bantahannya adalah mengenai kesalahan dan cacat formil dalam gugatan asal yaitu gugatan nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya mengenai adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan, dan juga hak milik Pembantah yang telah dilanggar oleh adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan tersebut, maka dalam hal ini Pembantah dapat dikatakan tidak menguraikan secara tegas dan jelas apa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlawanan/bantahannya, oleh karenanya hal demikian itu dalam praktek hukum acara perdata mengakibatkan gugatan perlawanan/bantahan Pembantah menjadi tergolong dalam suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan perlawanan/bantahan Pembantah secara *formal* tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain dikarenakan oleh hal-hal yang telah diuraikan di atas, gugatan perlawanan/bantahan Pembantah secara *formal* tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim juga disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam dalil *eksepsi* Para Terbantah yang menyatakan bahwa gugatan asal antara Para



Terbantah dengan orang tua Pembantah yaitu perkara gugatan nomor 50/Pdt.G/2019/PN Clp telah berkekuatan hukum tetap, bahkan objek sengketa dalam perkara gugatan asal tersebut telah diajukan permohonan eksekusi dengan Nomor 6/Pdt.Eks/2022/PN Clp, dan telah selesai dilakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana berita acara eksekusi *riil* tanggal 9 Juni 2022 (*vide*: bukti T-6), karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 568 PK/Pdt/2010, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, bahwa gugatan perlawanan/bantahan bukanlah forum atau lembaga yang tepat atas apa yang didalilkan, diuraikan, dan dituntut oleh Pembantah dalam gugatan perlawanan/bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan perlawanan/bantahan Pembantah adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan/bantahan Pembantah adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan *eksepsi* angka 1 (satu) dari Para Terbantah adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena *eksepsi* angka 1 (satu) dari Para Terbantah yang menyatakan Gugatan perlawanan/bantahan Pembantah tidak jelas (*obscuur libel*) telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap *eksepsi* yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam pokok perkara;**

Menimbang, bahwa karena di dalam bagian pertimbangan mengenai *eksepsi* tersebut di atas telah dinyatakan *eksepsi* Para Terbantah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dan sebagai konsekuensinya pokok perkara atau gugatan perlawanan/bantahan Pembantah tertanggal 19 Mei 2022 haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan/bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pembantah berada di pihak yang kalah maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 Ayat (6) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKSEPSI;**

Halaman **21** dari **23** Putusan Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN.Clp



- Mengabulkan eksepsi Para Terbantah;
- Menyatakan gugatan perlawanan/bantahan Pembantah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan perlawanan/bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp591.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Menolak gugatan perlawanan untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 oleh kami Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Irwan Kurnia, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Irwan Kurnia, A.Md., S.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Pdf	Rp 30.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan Terbantah	Rp 451.000,00
- PNBP	Rp 20.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 591.000,00** (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah)